



PUTUSAN

Nomor : 227/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

PENGGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**-----

MELAWAN

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor: 227/Pdt.G/2011/PA.Cbn. Tertanggal 08 Februari 2011 telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 30 September 1998 berdasarkan surat nikah No xxxx/01/X/1998;-----

--

Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah



putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;- - - - -

tertanggal 4 November 2010;- - - - -

status masih menyicil , dengan batas-batas:

Kavling;- - - - -

6; - - - - -

10; - - - - -

4; - - - - -

Adapun sebab- sebab terjadinya gugatan adalah:

prihadi: _____

besar

20:80: - - - - -

dan semenjak itu tidak lagi melaksanakan kewajibannya



membayar cicilan rumah terhitung mulai bulan Mei 2010
sebesar Rp.1.700.000 /
bulan;- -----

Pihak Tergugat sering mengirim sms ancaman yang isinya
menyuruh Penggugat untuk mengosongkan rumah
tersebut;- -----

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat
keseluruhannya;- -----
-

Bahwa menetapkan harta berupa rumah yang beralamat di
Kabupaten Bogor , adalah harta bersama antara Penggugat
dan Tergugat;- -----

Menghukum Penggugat untuk membagi adil harta tersebut
setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk
Pergugat;- -----

Menuntut Tergugat untuk mengembalikan sisa pelunasan cicilan
KPR rumah tersebut selama 12 bulan @ Rp 1.700.000
perbulan kepada Ibu Nila Nur Chandra sebagai pihak yang
menutupi sisa pelunasan cicilan KPR rumah
tersebut;- -----

Mengizinkan pihak Penggugat menempati rumah tersebut selama
pembagian harta gono gini belum terlaksana karena adanya
anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat;- -----

Menetapkan biaya perkara menurut
hukum;- -----
-



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil;- -----

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu mencari upaya damai melalui proses mediasi dan menunjuk Dra. N. Nina Raymala sebagai mediator, selanjutnya proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2011, namun kedua belah pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak mencapai kesepakatan, dan proses mediasi dinyatakan gagal;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat bersedia memberikan harta gono gini sebesar 20 % dari nilai rumah, karena rumah tersebut hasil jerih payah Tergugat, dan Penggugat tidak mempunyai andil didalam pembayaran rumah;- -----

Bahwa Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat untuk setoran rumah bulan Mei sebelum terjadi pertengkaran yang fatal yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah tanggal 29 Mei 2010, dan pada bulan Agustus 2010 Tergugat menyetorkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran cicilan rumah, jadi tidak sepenuhnya Tergugat tidak melaksanakan pembayaran cicilan rumah terhitung mulai bulan Mei sebesar +/- Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;- -----

Bahwa Tergugat bersedia mengembalikan sisa pelunasan KPR rumah bulan Juni sampai Oktober 2010 (+/- Rp. 1.700.000,- x5) - Rp. 3.000.000,- = Rp. 5.500.000,- (lima juta lima



ratus ribu rupiah), dan bulan Nopember 2010 sampai April 2011 (+/- Rp.1.700.000,- x 6) :2 = Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);- -----

Bahwa benar Tergugat mengirimkan sms teguran dan mengasih jatuh tempo 1 bulan kepada Penggugat untuk mengosongkan rumah tersebut setelah ikrar talak cerai tanggal 04 Nopember 2010 sebelum ada kata sekapat harta gono gini;- -----

Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan reflik tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada jawabannya semula;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 15 Mei 2010, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);- -----

Foto copy Akta Cerai Nomor: xxxx/AC/ 2010/PA.Cbn. atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor, tertanggal 04 Nopember 2010, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P. 2);- -----

Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 10466, yang terletak di Blok KK.05 No.5, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 232/Bojong Kulur/2004 seluas 120 M², bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P. 3);- -----

Foto copy Bukti Pembayaran Cicilan Rumah dan Bukti Pelunasan Rumah, yang telah dilunasi oleh ibu Nila Nurchandra,



bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P. 4);- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat dipersidangan juga menghadirkan seorang saksi yang mengaku bernama: SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu, dan hubungan Penggugat dengan saksi sebagai teman;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2010;- -----

Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu rumah yang terletak di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa setahu saksi rumah tersebut berstatus cicilan sejak 5 tahun yang lalu;- -----

Bahwa setahu saksi rumah tersebut atas nama ibu Nila Nurchandra, kakak kandung Penggugat, karena untuk memudahkan persyaratan dalam pengajuan kredit rumah;- -----

Bahwa setahu saksi yang bayar cicilan sebelum mereka bercerai adalah Tergugat, tetapi setelah mereka bercerai saksi tidak tahu;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan dan tidak ada sanggahan;- -----

Menimbang bahwa Tergugat dipersidangan juga mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy bukti pembayaran cicilan rumah bulan Agustus 2010 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan tanggal 23 Agustus 2010 melalui CIMB Niaga yang dikirim ke nomor rekening atas nama Nila Nurchandra, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos,



telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
(T.1);- -----

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan juga telah menghadirkan satu orang saksi yang mengaku bernama SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai teman;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2010;- -----

Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu rumah yang terletak di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa setahu saksi rumah tersebut berstatus cicilan sejak 5 tahun yang lalu, dan pada saat booking rumah tersebut saksi ikut mengantarkan Tergugat;- -----

Bahwa setahu saksi rumah tersebut atas nama ibu Nila Nurchandra, kakak kandung Penggugat, karena Tergugat tidak memenuhi syarat dalam pengajuan kredit rumah;- -----

Bahwa setahu saksi yang bayar cicilan sebelum mereka bercerai adalah Tergugat, tetapi setelah mereka bercerai saksi tidak tahu;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak ada sanggahan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan harta bersamanya, sedangkan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keyakinan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tentang obyek sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 29 April 2011 telah diadakan descente, dan dari hasil sidang ditempat tersebut obyek sengketa benar dan nyata adanya berupa rumah yang terletak di Kabupaten Bogor, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:10466 seluas 120 M², dengan batas- batas:

Utara : Jalan

Kavling;- -----

Timur : Kavling Nomor

6;- -----

Selatan : Kavling Nomor

10;- -----

Barat : Kavling Nomor

4;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu mencari



upaya damai melalui proses mediasi dan menunjuk Dra. N. Nina Raymala sebagai mediator, selanjutnya proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2011, namun kedua belah pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak mencapai kesepakatan, dan proses mediasi dinyatakan gagal ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti- bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta seorang saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 dan seorang saksi, sebagaimana terurai secara lengkap dalam Berita Acara persidangan ini; - - - - -

Menimbang, bahwa dahulunya antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, kemudian bercerai sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Nomor: xxxx/AC/2010/PA.Cbn. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 04 Nopember 2010; - - - - -

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa rumah yang terletak di Kabupaten Bogor dan setelah terjadinya perceraian harta tersebut belum dibagi atau diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, diatur menurut hukumnya masing- masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam, di mana janda atau duda cerai hidup masing- masing berhak seperdua dari harta bersama, oleh karenanya pada kenyataan Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam, maka pembagian harta bersamanya berpedoman pada aturan hukum tersebut sesuai dengan keadilan; - - - - -



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al- Qur'an Surat An Nisa ayat 32 berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"bagi orang laki- laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan";- - - - -*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing- masing adalah seperdua dari harta bersama tersebut ;- - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena pembelian rumah tersebut dengan cicilan, dan atas cicilan rumah tersebut telah dibayar dan dilunasi oleh ibu Nila Nurchandra, sebagaimana bukti P.4, maka semua cicilan dan pelunasan atas rumah yang terletak di Kabupaten Bogor, yang telah dikeluarkan oleh ibu Nila Nurchandra sebagai hutang bersama;- - - - -

Menimbang, bahwa mengenai cicilan rumah dari bulan Juni 2010 sampai bulan Oktober 2010 (dibulatkan perbulan Rp. 1.700.000,- x 5 bulan = Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)), Tergugat menyatakan telah membayar/mentransfer uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada bulan Agustus 2010 ke nomor rekening Nila Nurchandra, sebagaimana bukti T.1, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nominal cicilan rumah sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tentang pelunasan rumah yang telah dilunasi oleh Nila Nurchandra (bulan Nopember 2010 sampai April 2011 (+/- Rp.1.700.000,- x 6) = Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat pelunasan rumah yang telah dilakukan oleh Nila Nurchandra sebesar Rp. 10.200.000,-



(sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga total hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.500.000,- (cicilan rumah) dan Rp. 10.200.000,- (pelunasan rumah) berjumlah sebesar = Rp. 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai izin untuk menempati rumah yang terletak di Kabupaten Bogor, patut untuk ditolak;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pembagian harta bersama, maka kedua pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka demi keadilan biaya perkara patut dibebankan kepada kedua pihak, masing-masing separuhnya;- -----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar”i yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;- -----

Menyatakan rumah yang terletak di Kabupaten Bogor, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 10466 atas nama Nila Nurchandra, seluas 120 M², dengan batas-batas:

Sebelah utara : Jalan Kavling;- -----

Sebelah Timur : Kavling Nomor 6;- -----

Sebelah Selatan : Kavling Nomor 10;- -----

Sebelah Barat : Kavling Nomor



4;- -----

Sebagai harta bersama Penggugat dan
Tergugat;- -----

Menetapkan semua cicilan dan pelunasan atas rumah tersebut
yang dikeluarkan oleh Nila Nurchandra sebesar Rp.
15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai
hutang bersama Penggugat dan
Tergugat;- -----

Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing
seperdua dari harta bersama sebagaimana tersebut pada
diktum poin 2 setelah dikurangi hutang bersama sebagaimana
tersebut pada diktum poin
3;- -----

Menolak gugatan Penggugat bagian
lainnya;- -----

--

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 1.161.000,- (satu juta seratus
enam puluh satu ribu
rupiah);- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada
hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal
14 Jumadil Tsani 1432 H. oleh kami Drs. H. Jarkasih MH.
sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslikin, MH. dan Drs. H. Ace
Ma'mun, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis
dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota serta Helda Fitriati, SH. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat;- -----

KET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13

UA MAJELIS,

Ttd.

DRS. H. JARKASIH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

DRS. MUSLIKIN, MH

DRS. H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HELDA FITRIATI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Panggilan	:	Rp.	165.000,-
Biaya Destente	:	Rp.	925.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	30.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.161.000,-

AMAR PUTUSAN

NO. 227/P.dt.G/2011/PA.Cbn.

Tanggal 18 Mei 2011

MENGADILI

Mengabulkan

gugatan

Penggugat

sebagian;-----

Menyatakan rumah yang terletak di Kabupaten Bogor, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 10466 atas nama Nila Nurchandra, seluas 120 M², dengan batas-batas:

Sebelah utara : Jalan

Kavling;- -----

Sebelah Timur : Kavling Nomor

6;- -----

Sebelah Selatan : Kavling Nomor

10;- -----

Sebelah Barat : Kavling Nomor

4;- -----

Sebagai harta bersama Penggugat dan

Tergugat;- -----

Menetapkan semua cicilan dan pelunasan atas rumah tersebut yang dikeluarkan oleh Nila Nurchandra sebesar Rp. 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat dan

Tergugat;- -----

Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum poin 2 setelah dikurangi hutang bersama sebagaimana tersebut pada diktum poin

3;- -----

Menolak gugatan Penggugat bagian

lainnya;- -----

--

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 236.000.- (dua ratus tiga puluh enam ribu

rupiah);- -----

Cibinong, 18 Mei 2011

Ketua Majelis;



DRS. H. JARKASIH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)